Kecamatan Peterongan

JL. Kol H Ismail No.99 Tugusumberjo Peterongan Jombang 61481 0321861911 https://peterongan.jombangkab.go.id/

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Peterongan

Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Penduduk WNI dan Orang Asing dengan ijin tinggal tetap yang sudah berusia 17 tahun
- 2. Fotocopy KK terbaru
- 3. Pemohon harus datang sendiri tanpa diwakilkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon yang memenuhi persyaratan datang ke PATEN
- 2. Pemohon mengambil nomor antrian untuk perekaman, dan menyerahkan kepada petugas untuk dilakukan verifikasi database melalui SIAK Terpusat
- 3. Pemohon melakukan perekaman photo, tanda tangan, sidik jari dan iris mata dengan dibantu oleh petugas;
- 4. Pemohon pulang untuk selanjutnya menunggu data aktif agar bisa dilakukan permohonan pencetakan KTP el.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Pengaduan Layanan

Kecamatan Peterongan

JL. Kol H Ismail No.99 Tugusumberjo Peterongan Jombang 61481 0321861911 https://peterongan.jombangkab.go.id/

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Peterongan

a. Kotak Saran

b. Website: jombangkab.go.id/opd/peterongan

c. Email: patenpeterongan@gmail.com

d. Instagram: kecamatanpeteronganofficial

e. Media Sosial (Whatsapp): 087760094020

g. SP4N Lapor